



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Beras, 21 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Teluk Nilau, 30 September 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2000 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung, xxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/17/VI/2000, tanggal 16 Juni 2000;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 18 tahun dan Tergugat berstatus jejak pada usia 20 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, selama kurang lebih 18 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Fitri;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Fitri tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI dan Tergugat bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI dan telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.MS



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 97/17/VI/2000, tanggal 16 Juni 2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJAB TIMUR;

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2015 saksi mulai hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Lanik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, selama kurang lebih 18 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak 2 tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Fitri dan sudah menikah lagi tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari keluarga yang sudah melakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJAB TIMUR;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.MS



Bahwa saksi adalah ibu sambung Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu saksi menjadi ibu sambung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Lanik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, selama kurang lebih 18 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak 2 tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran karena Penggugat memiliki gangguan pendengaran sehingga susah diajak berkomunikasi dan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Fitri lalu sudah menikah tanpa persetujuan Penggugat dan memiliki seorang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa keluarga sudah melakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara langsung, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Fitrii dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Fitri tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah lebih kurang 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutian Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b d an Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Juni 2000 di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa kedua tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 2 tahun yang lalu, keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu sama lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut menurut Hakim telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2000 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat memiliki wanita idaman lain sehingga sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, namun sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, akan tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang, dan selama persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak bersedia membina rumah tangga bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, hal mana menandakan hati Penggugat telah pecah dan kecil kemungkinan untuk dapat disatukan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksud surat al-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas, maka tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sementara dalam Islam sendiri menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang hakim tunggal Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Rizki Gusfaroza, SH., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh R.A. Fadhilah, S.H., M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Rizki Gusfaroza, SH.
Panitera ,

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	600.000,00

(enam ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.MS



R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)